



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 19 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai perwujudan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dan dalam rangka upaya meningkatkan kerja serta pelayanan pada masyarakat perlu diangkat perangkat desa sebagai Pembantu Pambakal;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pambakal (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar.

- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
- e. BPD adalah suatu Badan Perwakilan Desa yang merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila.
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- g. Pemerintah Desa adalah Pambakal dan Perangkat Desa.
- h. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Rukun tetangga.
- i. Rukun Tetangga adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.

BAB II PENGANGKATAN DAN PERSYARATAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 2

Perangkat Desa dapat dipilih dan/atau diangkat tanpa pemilihan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua Persyaratan Perangkat Desa

Pasal 3

Yang dapat dipilih dan/atau diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G.30.S/PKI dan/atau kegiatan Organisasi terlarang lainnya;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengetahuan yang sederajat;
- e. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana;
- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- j. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat, serta berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan secara tidak terputus-putus.

BAB III
PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN/ATAU PENGANGKATAN
CALON PERANGKAT DESA

Bagian Pertama
Pengangkatan Perangkat Desa Melalui Pemilihan

Paragraf Pertama
Pemilihan Sekretaris Desa dan Kepala Urusan

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Perangkat Desa, dibentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Pambakal.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari unsur kalangan adat, agama, organisasi kemasyarakatan, golongan profesi dan utusan pemuka masyarakat lainnya yang ada di Desa setempat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari:
 - a. Ketua : 1 (satu) orang, merangkap anggota
 - b. Sekretaris : 1 (satu) orang, merangkap anggota
 - c. Anggota : 3 s/d 5 orang sesuai kebutuhan
- (4) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, ditentukan secara musyawarah/mufakat dari dan oleh mereka dari unsur-unsur sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (5) Pambakal dan Perangkat Desa tidak boleh menjadi Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, menetapkan Tata Cara Pemilihan Perangkat Desa.
- (2) Tata Cara Pemilihan Perangkat Desa dilaksanakan secara langsung melalui sistem perwakilan.
- (3) Pemilihan langsung melalui sistem perwakilan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, setiap Rukun Tetangga mengajukan sebanyak 5 orang berdasarkan hasil musyawarah Rukun Tetangga sebagai perwakilan warga untuk memilih calon Sekretaris Desa dan Kepala Urusan.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, melaksanakan penjurian dan penyaringan Bakal Calon Sekretaris Desa dan Kepala Urusan yang memenuhi persyaratan.
- (2) Hasil Penyaringan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diumumkan pada warga Desa sebagai Calon Sekretaris Desa dan Kepala Urusan.
- (3) Panitia Pemilihan Perangkat Desa, menetapkan Calon Sekretaris Desa dan Kepala Urusan yang diajukan untuk dipilih sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon.

- (4) Calon Sekretaris Desa dan Kepala Urusan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, diumumkan pada warga masyarakat Desa sebagai calon tetap untuk kemudian dilaksanakan Pemilihan.

Paragraf Kedua
Pemilihan Kepala Rukun Tetangga

Pasal 7

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Rukun Tetangga adalah warga Rukun Tetangga setempat yang memenuhi persyaratan.

Pasal 8

Pemilihan Kepala Rukun Tetangga dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh warga Rukun Tetangga yang memenuhi persyaratan.

Pasal 9

Yang berhak memilih Kepala Rukun Tetangga adalah warga Rukun Tetangga yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai warga rukun tetangga setempat secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dan/atau pernah menikah;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti : G.30.S/PKI dan/atau organisasi terlarang lainnya.

Pasal 10

Yang berhak dipilih untuk menjadi Kepala Rukun Tetangga adalah calon Kepala Rukun Tetangga yang memenuhi persyaratan dari hasil penyaringan Panitia Pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon.

Paragraf Ketiga
Biaya Pemilihan Perangkat Desa

Pasal 11

Segala Biaya Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Paragraf keempat
Penetapan dan pengangkatan Calon Terpilih

Pasal 12

- (1) Penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan Suara terbanyak dari hasil Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil pemilihan Perangkat Desa kepada Pambakal dengan Berita Acara Pemilihan.

Pasal 13

Pambakal menetapkan dan mengangkat dari calon terpilih dengan keputusan atas persetujuan BPD.

Bagian Kedua

Pengangkatan Perangkat Desa Tanpa Melalui Pemilihan

Paragraf Pertama

Pengangkatan Sekretaris Desa dan Kepala Urusan

Pasal 14

- (1) Pambakal mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Calon untuk menjadi Sekretaris Desa yang memenuhi persyaratan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan 1 (satu) orang yang diajukan.
- (2) Setiap jabatan Kepala Urusan, Pambakal mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon untuk menjadi Kepala Urusan yang memenuhi persyaratan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan masing-masing 1 (satu) orang yang diajukan.

Paragraf Kedua

Pengangkatan Kepala rukun Tetangga

Pasal 15

- (1) Di setiap Rukun Tetangga Pambakal mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon kepada BPD untuk menjadi Kepala Rukun Tetangga dari penduduk Rukun Tetangga yang memenuhi persyaratan.
- (2) BPD memberikan persetujuan masing-masing 1 (satu) orang dari calon yang diajukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Paragraf Ketiga

Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 16

Setelah mendapatkan persetujuan BPD, calon yang diajukan untuk menjadi Sekretaris Desa, Kepala Urusan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, dan untuk menjadi Kepala Rukun Tetangga sebagaimana di maksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Pambakal.

Pasal 17

Pegawai Negeri yang dipilih dan/atau diangkat menjadi Perangkat Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, juga harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari atasan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Masa Jabatan Perangkat Desa

Pasal 18

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan.

- (2) Perangkat Desa yang berprestasi dan mempunyai *konduite* baik yang habis masa jabatannya dapat diusulkan untuk dipilih dan/atau diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB IV NETRALITAS PERANGKAT DESA DALAM MENJALANKAN TUGAS

Pasal 19

Perangkat Desa tidak boleh menjadi:

- a. Pengurus dan/atau anggota Partai Politik;
- b. Anggota BPD;
- c. Perangkat Sekretariat BPD; dan
- d. Anggota Panitia Pemilihan BPD, Pambakal dan Perangkat Desa.

BAB V LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 20

Perangkat Desa dilarang:

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah dan Desa;
- b. Menyalahgunakan wewenang;
- c. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Desa;
- d. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan dan/atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Desa secara tidak sah;
- e. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Desa;
- f. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu langsung, bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Perangkat Desa yang bersangkutan;
- g. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan/atau martabat Pemerintah Desa, kecuali untuk kepentingan kedinasan;
- h. Menghalangi tugas kedinasan;
- i. Membocorkan atau memanfaatkan rahasia desa yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan pribadi, golongan atau pihak lain; dan
- j. Melakukan pekerjaan/usaha yang biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI TINDAKAN PENYELIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA

Pasal 21

Dalam hal Perangkat Desa patut disangka telah melakukan, perbuatan pidana, maka pemanggilan, permintaan keterangan dan penyelidikan harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Pambakal.

BAB VII PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama Pemberhentian Sementara

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa yang dituduh atau tersangka dalam suatu tindakan pidana dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian Sementara ditetapkan dengan Keputusan Pambakal setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang pejabat sementara yang ditunjuk oleh Pambakal dengan persetujuan BPD.
- (4) Apabila berdasarkan pemberitahuan dari penyelidikan umum atau berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Pambakal mencabut keputusan tentang Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dengan persetujuan BPD.
- (5) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedangkan Perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan tingkat Pertama dan sedangkan upaya banding dimaksud belum selesai, Pambakal memberhentikan Perangkat Desa tersebut dengan persetujuan BPD.

Bagian Kedua Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 19 Peraturan Daerah ini;
 - d. Berakhir masa jabatan dan telah diangkat Perangkat Desa yang baru; dan
 - e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Pambakal setelah mendapatkan persetujuan BPD.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Perangkat Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dilaksanakan tugasnya sampai Perangkat Desa yang baru diangkat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Disahkan di Martapura
pada tanggal 21 Agustus 2000

BUPATI BANJAR ,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Di undangkan di Martapura
pada tanggal 15 September 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

FAKHRIAN HIFNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2000 NOMOR 22 SERI D
NOMOR SERI 22.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 19 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Pambakal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa tersebut dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Pambakal. Oleh karena itu dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dilakukan melalui Pemilihan dan/atau pengangkatan tanpa pemilihan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan kondisi sosial budaya Desa setempat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka sebagai pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- a. Cukup jelas
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Banjar
- c. Cukup jelas
- d. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Banjar
- e. sampai dengan I Cukup jelas

Pasal 2

Untuk menentukan pengangkatan Perangkat Desa apakah melalui pemilihan atau pengangkatan tanpa melalui pemilihan, Pambakal berkonsultasi dengan BPD.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Diumumkan bakal calon sekretaris Desa, Kepala Urusan untuk menerima masukan dari warga Desa terhadap bakal Calon yang diajukan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Keputusan Pambakal tentang Pengangkatan Perangkat Desa 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan disampaikan kepada Kepala Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Camat.

Pasal 14

Ayat (1)

Apabila dalam pengajuan pertama Calon Sekretaris Desa ditolak oleh BPD, maka Pambakal mengajukan untuk yang kedua dan seterusnya Calon Sekretaris Desa.

Ayat (2)

Apabila dalam pengajuan pertama Calon Kepala Urusan ditolak oleh BPD, maka Pambakal mengajukan untuk yang kedua dan seterusnya Calon Kepala Urusan.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Apabila dalam pengajuan pertama Calon Kepala Rukun Tetangga ditolak oleh Kepala BPD, maka Pambakal mengajukan untuk yang kedua dan seterusnya Calon Kepala Rukun Tetangga.

Pasal 16

Keputusan Pambakal tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Rukun Tetangga 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan disampaikan kepada Kepala Daerah serta tembusannya disampaikan kepada Camat.

Pasal 17

Atasan yang berwenang adalah Atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang berada di tingkat Kabupaten.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

a. Pengurus dan/atau Anggota Partai Politik yang diangkat menjadi Perangkat Desa mengundurkan diri dari kepengurusan dan/atau keanggotaan Partai Politik secara tertulis.

b. Cukup jelas

c. Cukup jelas

d. Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005